



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris terhadap perkara yang diajukan oleh :

**Rina Novitasari binti Nazaruddin**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan

S.1. Kebidanan, Pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan, alamat di Jalan Putri Junjung Buih Gg. Wijaya Kesuma RT. 003 RW.01 No.97 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, selain bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga sekaligus sebagai Wali dari anak kandung yang bernama **Janetta Rizkya binti Andi Heri Porwanto**, SH, umur 06 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Putri Junjung Buih Gg. Wijaya Kesuma RT. 003 RW. 01 No. 97 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon I**;

**Sumari bin Sepan**, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pensiunan TNI, Tempat kediaman Jalan Putri Junjung Buih Gg. Wijaya Kesuma RT. 003 RW. 01 No. 97 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 20 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Mrb, tanggal 20 Februari 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

*Hlm. 1 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almarhum Andi Heri Porwanto, SH. bin Sumari adalah suami sah dari Rina Novitasari binti Nazaruddin yang menikah pada tanggal 04 April 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 44/01/IV/2010 tanggal 05 April 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala ;

2. Bahwa selama perkawinan tersebut Almarhum Andi Heri Porwanto, SH. bin Sumari dengan Rina Novitasari binti Nazaruddin telah dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Janetta Rizkya binti Andi Heri Porwanto, SH, lahir tanggal 30 Juni 2011 ;

1. Bahwa Almarhum Andi Heri Porwanto, SH. bin Sumari tersebut meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 di RS. Ansyari Saleh Banjarmasin karena Kecelakaan berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, Nomor 474.3/06/UBG tanggal 04 Februari 2015 ;

2. Bahwa Ibu kandung almarhum Andi Heri Porwanto, SH. bin Sumari yang bernama Supartinah binti Kartosinem telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 karena sakit ;

3. Bahwa almarhum Andi Heri Porwanto, SH. bin Sumari telah meninggalkan ahli waris masing-masing bernama :

1. Rina Novitasari binti Nazaruddin (Isteri almarhum Andi Heri Porwanto, SH. bin Sumari) ;

2. Janetta Rizkya binti Andi Heri Porwanto, SH. (Anak Kandung almarhum almarhum Andi Heri Porwanto, SH. bin Sumari) ;

3. Sumari bin Sepan (alm) ( Ayah kandung almarhum Andi Heri Porwanto, SH. bin Sumari) ;

4. Bahwa Almarhum Andi Heri Porwanto, SH. bin Sumari tersebut selain meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta peninggalan berupa:

- Sebidang Tanah Perumahan seluas 474 M2 (empat ratus tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan H. M. Yunus RT. 04 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 794 tanggal 26 Desember 2012, Nama pemegang Hak Andi

Hlm. 2 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Purwanto yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala ;

5. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama Marabahan untuk keperluan balik nama sertifikat tanah dan keperluan jual beli tanah tersebut serta untuk memenuhi hak- hak keperdataan para Pemohon ;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Andi Heri Porwanto, SH. bin Sumari ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Rina Novitasari (Pemohon I) Nomor 6304155311870003 tanggal 24 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru atas nama Sumari (Pemohon II) Nomor 6372041006570002 tanggal 28 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah

Hlm. 3 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2 ;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/01/IV/2010 tanggal 05 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3 ;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Janetta Rizkya (anak Pemohon I) Nomor 1100/U/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.4 ;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andi Heri Porwanto, S.H. Nomor 6304150709100003 tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Andi Heri Porwanto, S.H. Nomor 6304-KM-19022016-0001 Kuala tanggal 24 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.6 ;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Supartinah Nomor 472.12/89/Kessos tanggal 18 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Utara, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.7 ;

Hlm. 4 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Andi Heri Porwanto Nomor 794 tanggal 26 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.8;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1.-----

**Agoes Arianto bin Sumari**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Anak Buah Kapal, alamat di Desa Badandan RT.05 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang bernama Rina Novitasari, Janetta Rizky dan Sumari karena para Pemohon adalah kakak ipar, keponakan dan ayah kandung saksi;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah menantu dan mertua;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Heri Porwanto yang merupakan suami dari Pemohon I dan anak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Andi Heri Porwanto adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Janetta Rizky;
- Bahwa suami Pemohon I dan anak kandung Pemohon II yang bernama Andi Heri Porwanto telah meninggal dunia secara wajar dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 01 Pebruari 2015 karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Pemohon I dan Andi Heri Porwanto tidak pernah bercerai sampai Andi Heri Porwanto meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Andi Heri Porwanto selama hidupnya tidak pernah mempunyai anak angkat;

Hlm. 5 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Andi Heri Porwanto yang bernama Supartinah telah meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2015 setelah kematian Andi Heri Porwanto;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah ada putusan Pengadilan yang menyatakan kalau para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap Andi Heri Porwanto;
- Bahwa Andi Heri Porwanto tidak ada meninggalkan utang atau wasiat yang belum diselesaikan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Andi Heri Porwanto tidak ada yang mengaku sebagai isteri atau anak-anak dari Andi Heri Porwanto;
- Bahwa Andi Heri Porwanto ada memiliki harta berupa sebidang tanah perumahan di Desa Bantuil;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk balik nama dan menjual tanah perumahan tersebut;

## 2.-----

**Desy Fatriasia binti Nazaruddin**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jalan Putri Junjung Buih Gg. Wijaya Kesuma RT. 003 RW.01 No.97 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang bernama Rina Novitasari, Janetta Rizkya dan Sumari karena Pemohon I adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah menantu dan mertua;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Heri Porwanto yang merupakan suami dari Pemohon I dan anak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Andi Heri Porwanto adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Janetta Rizkya;
- Bahwa suami Pemohon I dan anak kandung Pemohon II yang bernama Andi Heri Porwanto telah meninggal dunia secara wajar dalam keadaan

Hlm. 6 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam pada tanggal 01 Pebruari 2015 karena kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa Pemohon I dan Andi Heri Porwanto tidak pernah bercerai sampai Andi Heri Porwanto meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Andi Heri Porwanto selama hidupnya tidak pernah mempunyai anak angkat;
- Bahwa ibu kandung Andi Heri Porwanto yang bernama Supartinah telah meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2015 setelah kematian Andi Heri Porwanto;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah ada putusan Pengadilan yang menyatakan kalau para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap Andi Heri Porwanto;
- Bahwa Andi Heri Porwanto tidak ada meninggalkan utang atau wasiat yang belum diselesaikan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Andi Heri Porwanto tidak ada yang mengaku sebagai isteri atau anak-anak dari Andi Heri Porwanto;
- Bahwa Andi Heri Porwanto ada memiliki harta berupa sebidang tanah perumahan di Desa Bantuil;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk balik nama dan menjual tanah perumahan tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal

Hlm. 7 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa suami Pemohon I dan anak kandung Pemohon II yang bernama Andi Heri Porwanto telah meninggal dunia, oleh karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan ahli waris dari 1 (satu) orang pewaris bernama Andi Heri Porwanto bin Sumari sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Mrb bertanggal 20 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 s.d. P.8, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa diantara bukti-bukti surat tersebut yang akan dipertimbangkan adalah yang berhubungan atau berkaitan dengan perkara *aquo*, sedangkan selainnya yang dianggap tidak relevan, maka tidak akan dipertimbangkan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) telah terbukti bahwa Pemohon I dan Andi Heri Porwanto bin Sumari adalah suami istri yang sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 04 April 2010, sebagaimana didalilkan para Pemohon dalam posita angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.4 dan P.5), telah terbukti bahwa semasa perkawinan Pemohon I dan Andi Heri Porwanto bin

Hlm. 8 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumari telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Janetta Rizkya (lahir tanggal 30 Juni 2011), sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.6), telah terbukti bahwa Pewaris (almarhum Andi Heri Porwanto bin Sumari) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2015 di rumah sakit Anshari Saleh karena kecelakaan lalu lintas, sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita angka 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.7) telah terbukti bahwa ibu kandung Andi Heri Porwanto bin Sumari telah meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2015 karena sakit setelah Andi Heri Porwanto bin Sumari meninggal dunia, sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita angka 4;

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon dalam posita angka 5 yang menyatakan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Nor Eka Jamami, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.8), telah terbukti bahwa almarhum/pewaris juga telah terbukti meninggalkan sebidang tanah perumahan sebagai harta warisan (*maal waris*) sebagaimana didalilkan para Pemohon dalam posita permohonannya angka 6;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Agoes Arianto bin Sumari** dan **Desy Fatriasia binti Nazaruddin**, masing-masing saksi telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon tersebut diatas telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi adalah kerabat para Pemohon yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga almarhumah;
- Bahwa keterangan para saksi menyatakan kalau Andi Heri Porwanto bin Sumari adalah suami sah dari Pemohon I dan anak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Andi Heri Porwanto bin Sumari tidak ada mempunyai anak kandung lain selain Janetta Rizkya dan tidak ada mempunyai anak angkat selama hidupnya;

Hlm. 9 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Heri Porwanto bin Sumari telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam secara wajar karena sakit bukan karena sebab lain yang melibatkan para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Andi Heri Porwanto bin Sumari telah meninggal dunia setelah Andi Heri Porwanto bin Sumari meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Andi Heri Porwanto bin Sumari selama hidupnya ada mempunyai harta berupa tanah perumahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon di persidangan ditemukan fakta di persidangan yang kemudian dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah isteri sah dan ayah kandung Andi Heri Porwanto bin Sumari;
- Bahwa Andi Heri Porwanto bin Sumari telah meninggal dunia pada tanggal 01 Pebruari 2015 karena kecelakaan lalu lintas dalam kondisi beragama Islam;
- Bahwa Andi Heri Porwanto bin Sumari dan Pemohon I telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Janetta Rizkya;
- Bahwa Andi Heri Porwanto bin Sumari selama hidupnya tidak pernah mempunyai anak angkat;
- Bahwa ibu kandung Andi Heri Porwanto bin Sumari meninggal dunia setelah Andi Heri Porwanto bin Sumari meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon semuanya masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa Andi Heri Porwanto bin Sumari ada meninggalkan harta berupa tanah perumahan di Desa Bantuil;

Hlm. 10 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, para Pemohon mohon penetapan siapa ahli waris dari Andi Heri Porwanto bin Sumari, maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas Ijbari, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Pengadilan Agama akan menetapkan ahli waris dari almarhum Andi Heri Porwanto bin Sumari berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam Hukum Islam;
- Bahwa pewarisan terjadi saat seseorang telah meninggal dunia. Dalam perkara a quo pewarisan terjadi karena Andi Heri Porwanto bin Sumari yang merupakan suami dan anak kandung dari para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut Hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam Hukum Islam adalah kesamaan aqidah. Seorang Muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh Muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ  
عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ  
الْمُسْلِمَ

Artinya:

“Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim

- Bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ  
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا  
النِّصْفُ وَلِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُبَيْنِ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ  
وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِلْأُمِّهِ النِّصْفُ فَإِنْ كَانَ لَهُ

Hlm. 11 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Mrb



إِجْوَهُ فَلَا مَهَّ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَاؤُكُمْ  
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَفْعَلًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ  
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ  
دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ  
وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ  
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي  
الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضِلٍّ وَصِيَّةً مِّنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

Dan bagianmu (suami-suami) adalah dua seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Hlm. 12 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Hukum Waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris sababiyah (hubungan perkawinan) maupun ahli waris nasabiyah (hubungan darah);
- Bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa telah ditemukan fakta hukum kalau Pemohon I merupakan istri dari Andi Heri Porwanto bin Sumari yang menikah pada tanggal 04 April 2010;
- Bahwa telah ditemukan fakta hukum kalau Pemohon I selama pernikahannya dengan Andi Heri Porwanto bin Sumari telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Janetta Rizky;
- Bahwa telah ditemukan fakta hukum kalau ayah kandung dan ibu kandung Andi Heri Porwanto bin Sumari masih hidup pada saat Andi Heri Porwanto bin Sumari meninggal dunia;
- Bahwa telah ternyata kalau para kerabat Andi Heri Porwanto bin Sumari masih beragama Islam dan tidak pernah terindikasi melakukan suatu perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa Andi Heri Porwanto bin Sumari dan/atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan para kerabat tersebut terhalang untuk mendapatkan warisan;
- Bahwa berdasarkan QS An-Nisa ayat 11 - 12 dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, in casu yang menjadi ahli waris dari Andi Heri Porwanto bin Sumari adalah istri, anak, ayah dan ibu;
- Bahwa almarhum Andi Heri Porwanto bin Sumari telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta (P.8), maka sebagaimana permohonan para Pemohon harus ditetapkan nama-nama yang menjadi ahli waris dari Andi Heri Porwanto bin Sumari;
- Bahwa dengan demikian, maka ahli waris dari Andi Heri Porwanto bin Sumari adalah sebagaimana tersebut dan akan dituangkan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon sudah cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan bahwa penetapan ini hanya dipergunakan untuk balik nama sertifikat atas nama

*Hlm. 13 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Mrb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris sebagaimana dalam bukti P.8, maka Majelis tidak perlu menetapkan bagian-bagian masing-masing ahli waris, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut permohonan penetapan ahli waris dan tidak ada pihak yang dikalahkan dan perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka sebagaimana berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.bg, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan bahwa :

- 2.1. Rina Novitasari binti Nazaruddin (isteri);
- 2.2. Janetta Rizkyia binti Andi Heri Porwanto, SH (anak kandung);
- 2.3. Sumari bin Sepan (ayah kandung);
- 2.4. Supartinah binti Kartosinem (ibu kandung);

adalah ahli waris dari Andi Heri Porwanto, SH bin Sumari;

3.-----

Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 M., bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 H., oleh kami Rusdiana, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Hikmah, S.Ag., M.Sy. dan Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Ardiansyah, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiana, S. Ag

Hlm. 14 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Hikmah, S. Ag, M. Sy

Hakim Anggota

ttd

Anas Rudiansyah, S.H.I,M.H

Panitera,

ttd

Drs. Ardiansyah

Perincian biaya perkara :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya proses      | : Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp 120.000,00      |
| 4. Redaksi           | : Rp 5.000,00        |
| 5. Meterai           | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah               | Rp 211.000,00        |

Salinan penetapan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberikan kepada/atas permintaan para Pemohon;

Marabahan, 13 Maret 2018

Panitera;

Drs. Ardiansyah

Hlm. 15 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Mrb